KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perampasan Aset dan Perlindungan HAM
Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Perampasan Aset dan Perlindungan HAM

Mugiyanto
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mendapat dukungan publik yang kuat. Namun, di tengah kuatnya dukungan publik tersebut muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana memastikan bahwa perampasan aset sebagai bentuk perang melawan kejahatan tidak justru mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah? Pertanyaan ini yang menjadikan isu hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembahasan UU Perampasan Aset.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 5 November 2026, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan delapan catatan Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Salah satu catatan yang menarik adalah penegasan mengenai pentingnya perlindungan HAM dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk perlunya mekanisme keberatan dan ganti kerugian.

Arahan tersebut menyentuh inti persoalan dalam negara hukum. Negara memang harus memiliki instrumen yang efektif untuk memberantas kejahatan, tetapi pada saat yang sama negara juga harus memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Tak bisa dimungkiri, Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang lebih kuat untuk menjangkau hasil-hasil kejahatan. Selama ini penegakan hukum sering berakhir pada pemidanaan pelaku, sementara aset hasil kejahatan masih bisa disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati pihak lain. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan belum tentu dapat dipulihkan. Karena itulah kebutuhan terhadap UU Perampasan Aset kian mendesak.

Namun, semakin besar kewenangan negara, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasannya. Negara harus memiliki kepastian bahwa harta yang menjadi sasaran perampasan memang berkaitan dengan tindak pidana. Kesalahan dalam penggunaan kewenangan dapat menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan, baik bagi individu maupun pelaku usaha yang sebenarnya tak terlibat dalam kejahatan. Karena itu, prinsip-prinsip HAM harus hadir sejak tahap perancangan kewenangan tersebut.

Hak atas harta benda

Dalam perspektif HAM, hak atas harta benda memang bukan hak yang absolut. Negara dapat membatasinya untuk kepentingan yang sah. Namun, pembatasan itu harus memenuhi syarat yang ketat, antara lain memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk tujuan yang sah, benar-benar diperlukan, dan dilakukan secara proporsional. Pemberantasan kejahatan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan setiap tindakan negara tanpa batas.

Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya berbagai model perampasan aset. Di Inggris, misalnya, dikenal mekanisme *civil recovery* melalui Proceeds of Crime Act 2002 yang memungkinkan pemulihan aset dilakukan melalui jalur perdata. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) juga membuka ruang bagi negara untuk mempertimbangkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam keadaan tertentu. Namun, mekanisme seperti itu tidak berarti mengabaikan proses hukum. Tetap diperlukan pembuktian yang memadai dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela haknya secara adil. Inilah prinsip penting negara hukum untuk menegakkan keadilan.

Bayangkan sebuah perusahaan yang rekening operasionalnya dibekukan karena diduga terkait tindak pidana. Akibat pembekuan tersebut, gaji pekerja tidak dapat dibayarkan, kewajiban kepada pemasok tertunda, dan kegiatan usaha terhenti. Ketika kemudian dugaan itu tidak terbukti, pencabutan pembekuan belum tentu mampu memulihkan seluruh kerugian yang telah terjadi.

Contoh tersebut menunjukkan penegakan hukum tak hanya berdampak pada pelaku kejahatan. Orang-orang yang sama sekali tak terlibat dapat ikut menanggung akibatnya. Karena itu, setiap tindakan pembekuan atau perampasan harus dapat diuji: apakah benar-benar diperlukan, apakah tidak tersedia langkah yang lebih ringan, dan apakah dampaknya sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Inilah ruang kerja HAM dalam penegakan hukum.

Negara wajib melindungi masyarakat dari dampak kejahatan. Korupsi, misalnya, merugikan publik dan menghambat pemenuhan hak-hak warga. Membiarkan hasil kejahatan tetap dinikmati pelaku juga tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, kewajiban memberantas kejahatan tidak menghapus kewajiban negara untuk menghormati hak warga negara, termasuk pihak ketiga yang memperoleh harta secara sah dan beriktikad baik.

Karena itu, pembahasan UU Perampasan Aset tidak boleh berhenti pada perluasan kewenangan negara. Hal yang sama pentingnya adalah memastikan adanya standar pembuktian yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, perlindungan terhadap pihak ketiga yang terdampak, serta upaya hukum yang mudah diakses. Jika terjadi kekeliruan, harus tersedia mekanisme koreksi dan pemulihan yang nyata.

Pengalaman negara lain dapat menjadi rujukan, tetapi keberhasilan sebuah instrumen hukum pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas lembaga yang menjalankannya. Mengadopsi kewenangan tanpa memastikan integritas dan akuntabilitas hanya akan memindahkan masalah ke tempat yang baru.

Keberhasilan UU Perampasan Aset kelak tidak hanya diukur dari berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari seberapa tepat sasaran dan adil proses yang ditempuh. Negara memang harus mampu merampas hasil kejahatan. Namun, jangan sampai, dalam prosesnya, negara justru merampas keadilan dari mereka yang tidak bersalah.

Di sinilah pentingnya melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan kepala dingin. Kemarahan kita kepada pelaku kejahatan tidak boleh menutup kejernihan berpikir untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.